PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
RACHMAT SALEH
NIM : 50 2015 170

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA PALEMBANG

NAMA	:	Rachmat Saleh
NIM	:	50 2015 170
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Pidana

Pembimbing,
Burhanuddin, SH., MH ( )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH ( )

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAT SALEH

NIM : 502015170

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

RACHMAT SALEH

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA PALEMBANG

RACHMAT SALEH

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah **:** Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang ?. dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum normatif" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang, antara lain diupayakan dengan upaya preventiv melalui penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk berhati-hati dan menggunakan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman dengan pengamanan yang cukup, sehingga upaya penanggulangan tersebut dilakukan melalui : dilakukan pendataan perkara yang terjadi untuk dilakukan upaya mekanisme penanganan yang efektif untuk pengungkapan; Meningkatkan giat Kepolisian yang ditingkatkan berupa razia dengan pola acak di tempat rawan terjadinya curanmor;Melakukan pengembangan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara untuk dilakukan pengembangan guna mengungkap pihak terkait dengan curanmor termasuk Penadah. Dan Faktor yang menghambat dalam penanggulangan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang, adalah budaya hukum sebagian masyarakat yang tidak taat dengan hukum sebagaimana budaya yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan cara mudah dan harga yang murah, sehingga melakukan perbuatan yang mendukung maraknya pencurian kendaraan bermotor yang motif utama pencuri adalah ekonomi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Helmi Ibrahim, SH, M.Hum. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

DPenulis,

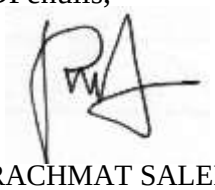

RACHMAT SALEH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Defenisi Konseptual 7

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 11

1. Unsur-unsur Tindak Pidana 11

2. Jenis-jenis Tindak Pidana 14

3. Pelaku Tindak Pidana 16

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 18

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Palembang 28

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Palembang..... 41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 46

B. Saran-saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan internasional yang berdampak pada semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, bahkan negara-negara dunia ketiga (*third countries*) dan negara-negara berkembang (*development countries*) tidak saja akan menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan gejala kriminaliltas sebagai suatu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan yang tentunya melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*) maupun kekuasan umum (*illegal abuse of public power*) yang berkibat pada kerugian perekonomian negara yang cukup besar.

Kemudian, salah satu kejahatn yang sepertinya tidk berhenti setiap hari menghiasi media cetak elektronik di Indonesia umumnya dan khususnya di kota Palembang adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan segala bentuk modus yang dilakukan oleh pelaku.

Kejahatan pencurian kendaraan ini tentunya mempunyai motif ekonomi dimana dari sisi pelaku beralaskan untuk memperoleh hasil curian dan dijual kepada pihak lainnya yang disebut sebagai penadah, sehingga kejahatan ini dengan motif ekonomi tersebut secara terus menerus akan berlangsung sepanjang permintaan atau ada pihak yang menampung dari hasil kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari mediamedia massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat, dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam berkeluarga atau bermasyarakat. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampokan, penjambretan, dan lain-lain.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak, kejahatan ini diatur dalam buku ke II Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut

itu dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang-Undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering digunakan oleh pembuat Undang-Undang sebagai terjemahan dari *delict.* Kata "delik" berasal dari bahasa Latin yang disebut *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict.*

Menurut Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. [1]

Untuk melakukan proses penangan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian didalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Dan bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang penyelidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, yaitu :

---

[1] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, 2005, hlm. 8.

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti.
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain disini maksudnya adalah tindakan dari penyelidik untuk penyelidikan dengan syarat-syarat :[2]

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan di pengadilan.

Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

---

[2] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.28.

Jadi sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Kemudian atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
5. membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan. Seorang penyelidik juga wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum (Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan seperti halnya penyidik melakukan tugasnya jika ada laporan atau pengaduan dari pihak yang bersangkutan dan yang merasa dirugikan, rangkaian tindakan penyelidikan juga bisa dilakukan jika atas pengetahuannya sendiri penyelidik menyimpulkan telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, sekalipun belum ada laporan atau pengaduan.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.[3]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor hasil pencurian lembang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang ?.
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang ?.

---

[3] Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (*Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 71

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus

membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

3. Pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 3 dan 4 dari pasal 365 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

   (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

   (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

      1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan ;

      2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

      3) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi

(*content analisys*), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan, Pengertian Kendaraan Bermotor

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang dan Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil Pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Bambang Purnomo,*Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (*Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*) ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Pidana dan Pemidanaan*, Grasindo Persada, Jakarta, 2002.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1998

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1991.

Undang-undang Nomor.8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana